



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Sekretariat : Mall Pelayanan Publik Jl. Jendral Sudirman No. 464  
Email : [mpp@pekanbaru.go.id](mailto:mpp@pekanbaru.go.id) Pekanbaru - 28128

Pekanbaru, 21 September 2021

Kepada :

- Yth.
1. Pimpinan Lembaga Instansi Pemerintah/ Swasta/BUMN/BUMD Kota Pekanbaru;
  2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Pekanbaru;
  3. Pimpinan Kantor Swasta/Asosiasi/Pengusaha;
  4. Camat/Lurah Se-Kota Pekanbaru; dan
  5. Masyarakat Kota Pekanbaru.

### SURAT EDARAN

Nomor : 21 /SE/SATGAS/2021

### TENTANG

### PEDOMAN PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 DI KOTA PEKANBARU

Sehubungan saat ini terdapatnya penurunan kriteria level situasi pandemi di Kota Pekanbaru berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan maka **disampaikan Apresiasi** Kepada segenap masyarakat Kota Pekanbaru atas Disiplin dan Ketaatan Pada pelaksanaan Protokol Kesehatan serta Bersama Pemerintah terus berjuang menghadapi Pandemi *COVID-19* di Kota Pekanbaru dan **Penghargaan diberikan** Kepada Petugas Penanganan *COVID-19* baik dari Tenaga Medis dan Non- Medis, yang mana saat ini kota Pekanbaru berada pada PPKM Level 2, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2021 serta Instruksi Gubernur Riau Nomor 198/INS/HK/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) berpotensi Menularkan *COVID-19*, perlu upaya bersama memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dengan melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) terhitung mulai tanggal **21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021**, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dapat dilakukan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan :
  - a. Setelah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan sesuai Kewenangan berdasarkan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan *COVID-19* Kota Pekanbaru;
  - b. Seluruh satuan pendidikan menyampaikan Laporan/jurnal kegiatan belajar mengajar Kepada Dinas Pendidikan sesuai Kewenangannya secara berkala setiap minggunya;
  - c. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - d. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
    - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
  - e. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
2. Pengaturan Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja Perkantoran Pemerintah/ Lembaga, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta menerapkan Work From Home (WFH)/ Work From Office (WFO) dengan memperhatikan kriteria Zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan *COVID-19* Kota Pekanbaru dan ketentuan :


- a. Perkantoran pada wilayah yang berada dalam **Zona Hijau dan Zona Kuning**, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Perkantoran pada wilayah yang berada dalam **Zona Oranye dan Zona Merah**, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Seluruh Perkantoran wajib Membentuk Satuan Tugas pengawasan disiplin Protokol Kesehatan penerapan 3M, dan dianjurkan menggunakan aplikasi Pedulilindungi;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **Esensial** seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
5. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan/ handsanitizer, **khusus bagi Pasar Tradisional mempedomani SOP yang di tetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Industri**;
6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 WIB meliputi:
  - a) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan/handsanitizer;
  - b) Restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away*;
  - c) Setelah Pukul 21.00 WIB hanya menerima layanan makan dibawa pulang/*delivery/take away*;
7. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dengan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru:
  - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat,
  - 3) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
8. Pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning berdasarkan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang keta terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - c) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
  - d) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
9. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) berdasarkan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru:
  - a) Untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- b) Untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
  - c) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
  - d) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
11. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) berdasarkan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru:
- a) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - b) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - c) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - d) Tempat Hiburan Umum dan layanan Hiburan Fasilitas Hotel beroperasi sampai Pukul 20.00 WIB dan membatasi kunjungan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
12. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) berdasarkan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru:
- a) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - b) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - c) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
13. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) berdasarkan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru:
- a) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
  - b) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
14. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) berdasarkan kriteria zonasi yang ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru:
- a) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
  - b) Untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
15. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat mengikuti pengaturan dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
16. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh harus:
- a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - b) menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor dan bis,
17. Setiap Individu masyarakat bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan disiplin Protokol Kesehatan dengan Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta selalu menjaga jarak

- juga menghindari Kerumunan saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
18. Bersama berjuang untuk turun ke **kriteria Level 1 berdasarkan assessment PPKM Kota Pekanbaru**, dengan mencapai indikator keberhasilan yaitu Meningkatkan jumlah masyarakat Penerima dosis Vaksin dan **menurunkan Kasus konfirmasi, Angka kematian, dan Rawat inap Rumah Sakit akibat COVID-19**, serta berupaya bersama Pemerintah dalam **Meningkatkan Capaian angka Kontak tracing dan Testing kontak erat pasien COVID-19** yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah;
  19. Bagi Masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 untuk segera mendatangi tempat isolasi terpusat yang ditetapkan dan disiapkan pemerintah dengan menghubungi fasilitas layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat dan **call center 112** untuk layanan Penjemputan dan pertolongan pertama;
  20. Bagi Hotel/Wisma/Homestay yang menyelenggarakan jasa isolasi mandiri wajib mendapat izin dari Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Pekanbaru;
  21. Penguatan Fungsi Posko PPKM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta mengaktifkan Posko Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) diseluruh Lingkungan RT/RW dengan melakukan penyekatan dan pembatasan waktu masuk lingkungan sampai pukul 21.00 WIB serta pengecekan masyarakat yang masuk/datang kelingkungan dengan mensyaratkan untuk menunjukkan Hasil tes Rapid antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar Provinsi Riau dan Bukti Vaksin COVID-19 minimal dosis pertama;
  22. Bagi perorangan, badan hukum atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan PPKM level 2 (dua) akan diberikan sanksi hukum berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran Dan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

WALIKOTA PEKANBARU  
Selaku Ketua Satgas Penanganan *COVID-19*  
Kota Pekanbaru,



**Dr. H. FIRDAUS, ST, MT**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru;